

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga perbankan merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem ekonomi moderen. Tidak satupun negara moderen yang menjalankan kegiatan ekonominya tanpa melibatkan lembaga perbankan. Menurut UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/ atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat (pasal 1).¹ Keberadaan bank-bank umum di negara Indonesia didominasi oleh bank konvensional. Kemudian, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa bahwa hukum atas bunga pada bank konvensional adalah haram. Sehingga, sebagian umat muslim merasa sulit menerima kehadiran lembaga perbankan konvensional. Hal tersebut berpengaruh terhadap munculnya bank-bank baru yang berbasis sistem syariah di Indonesia.

Di Indonesia pelopor perbankan syariah adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang berdiri pada tahun 1991. Bank muamalat Indonesia lahir sebagai hasil kerja Tim Perbankan MUI yang kemudian didukung sepenuhnya oleh Ikatan Cendekiawan Muslim Islam Indonesia (ICMI) dan

¹ Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perbankan Syariah, BAB I, pasal 1. Sinar Grafika hal 3

beberapa pengusaha muslim lainnya.² Berdirinya bank syariah di Indonesia diterima dengan baik oleh masyarakat khususnya masyarakat Muslim. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri dari atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah.

Kompetisi dunia perbankan di Indonesia semakin semarak terhitung sejak hadirnya bank syariah yang dipelopori oleh BMI tersebut. Hal ini bisa dilihat dari menjamurnya bank-bank yang menerapkan prinsip syariah, baik yang berbentuk Bank Umum Syariah maupun Unit Usaha Syariah. Per Desember 2017 terdapat 724 Kantor Cabang (KC), 1315 Kantor Cabang Pembantu (KCP), 404 Kantor Kas (KK) yang terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.³

Di samping itu, perkembangan bank syariah yang pesat ditandai dengan jumlah dana dari masyarakat yang meningkat. Berikut adalah data perkembangan Dana Pihak Ketiga (DPK) Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2012 sampai tahun 2016.

²Faizi, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Simpanan Mudharabah pada Bank Umum Syariah (Periode 2005-2007)*, (Yogyakarta: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2009), hlm: 1.

³Otoritas Jasa Keuangan, *Statistik Perbankan Syariah Juli 2017*, diakses dari <http://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Documents/Pages/Statistik-Perbankan-Syariah---Juli-2017/SPS%20Juli%202017.pdf>, diakses pada 10 Maret 2018 pukul 5:25 WIB.

Tabel 1.1
Data Perkembangan DPK Bank Umum Syariah

Tahun	Tabungan <i>Mudharabah</i> (Triliun Rp)	Deposito <i>Mudharabah</i> (Triliun Rp)
2012	45,07	84,73
2013	57,20	107,81
2014	63,58	135,63
2015	68,65	141,33
2016	85,19	166,17

Sumber: Laporan Tahunan Otoritas Jasa Keuangan (Data Diolah), 2018.

Berdasarkan data tabel 1.1 di atas, dapat diketahui bahwa total deposito *mudharabah* mengalami peningkatan yang signifikan dengan jumlah Rp 84,73 triliun pada tahun 2012 menjadi Rp 166,17 triliun pada tahun 2016. Tabungan *mudharabah* juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun 2012 yang berjumlah Rp 45,07 triliun menjadi Rp 85,19 triliun pada tahun 2016.

Berdirinya bank-bank syariah yang banyak di Indonesia membawa andil yang sangat baik bagi tatanan sistem keuangan di Indonesia. Sebelumnya, Majelis Ulama Indonesia melalui Dewan Syariah Nasional (DSN) telah mengeluarkan fatwa mengenai deposito yang dibenarkan secara syariah yaitu deposito yang berdasarkan prinsip *mudharabah*.⁴ Hal tersebut didasarkan pada prinsip yang dianut oleh bank syariah yaitu larangan riba (bunga) dalam berbagai bentuk transaksi, menjalankan

⁴ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada: 2006), hlm: 303.

bisnis, dan aktivitas perdagangan yang berbasis pada perolehan keuntungan yang sah menurut syariat. Larangan riba tersebut didasarkan pada firman Allah SWT dalam QS. Ali Imran (130) dan QS. Al-Baqarah (275), yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.* (QS. Ali Imran: 130).⁵

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya:

“*Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba,” padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.* (QS. Al-Baqarah: 275)⁶

⁵ Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahan At-Thayyib*, (Jakarta: Cipta Bagus Segara, 2011), hlm: 66.

⁶ *Ibid.*, hlm: 58.

Simpanan dengan menggunakan prinsip *mudharabah* menggunakan sistem bagi hasil dalam pembagian keuntungan kepada anggota. Bagi hasil (*profit sharing*) sendiri menurut kamus ekonomi berarti pembagian laba. Namun, secara istilah merupakan distribusi bagian laba pada para pegawai dari suatu perusahaan.⁷ Sehingga jumlah keuntungan yang didapat tidak selalu sama atau selalu berfluktuasi sesuai tingkat pendapatan bank dan nisbahnya.

Nisbah bagi hasil merupakan faktor penting dalam menentukan bagi hasil di bank syariah sebab aspek nisbah merupakan aspek yang disepakati di awal. Berapa pun tingkat pendapatan usaha, itulah yang kemudian didistribusikan kepada nasabah. Prinsip bagi hasil merupakan suatu karakteristik dari suatu perbankan syariah. Secara prinsip syariah didasarkan kepada kaidah *mudharabah*. Dalam hal ini, bank syariah akan bertindak sebagai mitra antara orang yang memiliki dana dengan orang yang kekurangan dana. Pihak bank akan bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*), sedangkan penabung akan bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*). Antara *shahibul maal* dengan *mudharib* dilakukan akad *mudharabah*.

Tingkat bagi hasil merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi seseorang untuk menyimpan dananya. Ketika tingkat

⁷ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm: 120.

bagi hasil tabungan *mudharabah* tinggi, maka masyarakat akan lebih cenderung menabungkan uangnya dibandingkan untuk dibelanjakan. Hal tersebut dilakukan nasabah guna kemungkinan keuntungan atas investasi dananya juga besar. Tingkat bagi hasil ditentukan oleh beberapa faktor, salah satunya *investmen rate*, jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan, dan nisbah.

Keputusan masyarakat untuk menabungkan dananya di Bank Syariah juga tak terlepas dengan adanya perkembangan ekonomi di Indonesia secara makro. Variabel makro tersebut adalah inflasi dan *BI rate*. Dalam menjalankan operasionalnya, faktor inflasi dan *BI rate* membawa pengaruh terhadap keputusan nasabah dalam memilih jasa perbankan khususnya perbankan syariah. Agar para nasabah tidak berpaling ke portofolio investasi lain dan betah memarkirkan dana mereka, perbankan pun melakukan berbagai cara, misalnya dengan membuat produk deposito yang berbunga tinggi.⁸ Sedangkan ketika terjadi inflasi di mana harga barang secara umum naik terus menerus, masyarakat akan panik sehingga perekonomian tidak berjalan normal, karena disatu sisi masyarakat yang berlebihan uang akan memborong barang, sementara yang kekuarangan uang tidak bisa membeli barang. Sebagai akibat dari kepanikan tersebut, masyarakat cenderung untuk menarik tabungan secara besar-besaran untuk membeli dan menumpuk barang, akibatnya bank

⁸Soetanto Hadinoto, *Bank Strategy on Funding and Liability Management*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2008), hal: 75.

kekurangan dana yang berdampak pada tutup atau bangkrut, serta rendahnya dana investasi yang tersedia.⁹

Berdasarkan pada uraian di atas, penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan atau naik turunnya jumlah simpanan dalam hal ini deposito *mudharabah* pada perbankan syariah yaitu Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah. Variabel-variabel yang diuji adalah nisbah bagi hasil, inflasi, BI *rate* dan deposito *mudharabah*. Penelitian ini bersifat kuantitatif yang datanya diperoleh dari laporan publikasi Bank Indonesia dan Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah. Adapun alasan memilih deposito *mudharabah* pada Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah lebih disebabkan produk deposito *mudharabah* lebih banyak dikenal masyarakat luas dan menunjukkan jumlah yang lebih besar dibandingkan simpanan jenis lainnya dan Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah dapat menjadi tolak ukur dalam membaca kinerja Perbankan Syariah di Indonesia.

B. Identifikasi Masalah

Sumber utama pendanaan pada bank baik bank konvensional maupun bank syariah sangat tergantung pada besarnya dana yang disetorkan oleh nasabah. Oleh karena itu, sangat penting bagi bank syariah untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi jumlah simpanan khususnya deposito *mudharabah* pada bank syariah. Kaitannya

⁹ Bambang Widjajanta & Aristanti Widyaningsih, *Mengasah Kemampuan Ekonomi*, (Bandung: Citra Praya, 2007), hlm: 114.

dengan hal tersebut, penelitian ini akan menguji adakah pengaruh yang signifikan antara tingkat bagi hasil, inflasi dan BI *rate* terhadap jumlah simpanan deposito *mudharabah* pada bank syariah dalam penelitian ini adalah Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah di Indonesia.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Adakah pengaruh signifikan antara nisbah bagi hasil deposito *mudharabah* terhadap simpanan deposito *mudharabah* di Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah Indonesia?
2. Adakah pengaruh signifikan antara inflasi terhadap simpanan deposito *mudharabah* di Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah Indonesia?
3. Adakah pengaruh signifikan antara BI *rate* terhadap simpanan deposito *mudharabah* di Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah Indonesia?
4. Adakah pengaruh signifikan antara nisbah bagi hasil deposito *mudharabah*, inflasi, dan BI *rate* secara bersama- sama terhadap simpanan deposito *mudharabah* di Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah Indonesia?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok masalah di atas, penelitian dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menguji signifikansi antara nisbah bagi hasil deposito *mudharabah* terhadap simpanan deposito *mudharabah* di Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah di Indonesia.
2. Untuk menguji signifikansi antara inflasi terhadap simpanan deposito *mudharabah* di Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah di Indonesia.
3. Untuk menguji signifikansi antara BI *rate* terhadap simpanan deposito *mudharabah* di Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah di Indonesia.
4. Untuk menguji signifikansi antara nisbah bagi hasil deposito *mudharabah*, inflasi, dan BI *rate* secara bersama-sama terhadap simpanan deposito *mudharabah* di Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah di Indonesia.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk memberikan manfaat, yaitu:

1. Secara Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis pada bidang perbankan umumnya dan perbankan syariah pada khususnya.

2. Secara Praktis

a. Bagi Lembaga

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan oleh *stakeholder* perbankan syariah khususnya pada Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah, sehingga kebijakan manajemen yang diambil akan bermanfaat untuk kepentingan bank syariah dan para pelaku *stakeholder* lainnya.

b. Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi/ literatur di perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung.

c. Sebagai salah satu bahan rujukan untuk penelitian ilmiah yang akan datang pada bidang yang berkaitan dengan penelitian ini.

F. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian

Agar penelitian lebih terarah, dan tidak terjadi penyimpangan pada penyusunannya, maka peneliti membatasi faktor-faktor yang mempengaruhi simpanan deposito *mudharabah* pada Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah, yaitu:

1. Tingkat bagi hasil deposito *mudharabah* 1 bulan pada BNI Syariah.
2. Tingkat inflasi yang digunakan adalah tingkat inflasi bulanan.
3. Tingkat suku bunga Bank Indonesia (*BI rate*) bulanan.
4. Jumlah deposito *mudharabah* 1 bulan pada BNI Syariah

G. Penegasan Istilah

1. Definisi Konseptual

a. Bagi hasil

Merupakan pengembalian hasil pada usaha tertentu di mana nominal yang diberikan atas hasil usaha tidak pasti dan tidak tetap. Hal tersebut tergantung pada profit usaha yang didapat.¹⁰

b. Inflasi

inflasi adalah kenaikan tingkat harga secara umum dari barang barang/ komoditas dan jasa selama suatu periode waktu tertentu.¹¹

c. BI rate

BI rate adalah suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap atau *stance* kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan diumumkan kepada publik.¹²

d. Deposito *mudharabah*

Deposito *mudharabah* adalah simpanan dimana hanya dapat dicairkan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Deposito yang diperpanjang setelah jatuh tempo akan diperlakukan sama seperti deposito baru, tetapi apabila pada

¹⁰ Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), hlm: 780.

¹¹ Adiwarmanto A. Karim, *Ekonomi Makro Islami*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), hal: 135.

¹² RH Liembono, *Analisis Fundamental 2*, (Surabaya: Brilliant, 2016), hlm: 72-73.

akad sudah dicantumkan perpanjangan otomatis maka tidak perlu dibuat akad baru.¹³

2. Definisi Operasional

Bagi hasil merupakan distribusi pembagian laba oleh pihak pengelola dana dalam hal ini perbankan syariah dengan pemilik dana yaitu nasabah simpanan deposito *mudharabah*. Sehingga jumlah keuntungan yang didapat tidak sama sesuai dengan tingkat pendapatan bank dan nisbahnya. Sehingga faktor tingkat bagi hasil pun akan mempengaruhi jumlah simpanan deposito *mudharabah* yang disalurkan nasabah kepada bank syariah.

Faktor lain yang mempengaruhi simpanan deposito *mudharabah* adalah inflasi dan BI *rate*. Inflasi merupakan kenaikan harga-harga barang secara umum dan berlangsung secara terus menerus. Hal tersebut menyebabkan terdapat masyarakat yang tidak mampu membeli suatu barang sehingga akan menarik tabungan di bank. Inflasi tersebut juga akan mempengaruhi perekonomian negara sehingga bank Indonesia menentukan kebijakan BI *Rate* untuk meredamnya. BI *rate* merupakan suku bunga yang ditetapkan bank sentral dalam hal ini adalah Bank Indonesia untuk menekan inflasi tersebut. Sehingga faktor inflasi dan BI *rate* dapat mempengaruhi jumlah simpanan deposito

¹³ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam...*, hlm: 110.

mudharabah pada bank syariah dalam hal ini adalah Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab, berikut akan dijelaskan secara ringkas:

Bab I (pertama) Pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup dan keterbatasan masalah, penegasan istilah dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II (kedua) Kajian Pustaka, terdiri dari kerangka teori, kajian penelitian yang relevan, kerangka konseptual dan perumusan hipotesis penelitian.

Bab III (ketiga) Metode Penelitian, terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, variabel penelitian dan teknik analisis data.

Bab IV (keempat) Pembahasan terdiri dari hasil penelitian (yang berisi deskripsi data dan pengujian hipotesis) serta temuan penelitian.

Bab V Pembahasan hasil Penelitian.

Bab VI Penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran.

Bagian akhir, terdiri dari daftar rujukan, lampiran-lampiran, surat keabsahan keaslian skripsi, dan daftar riwayat hidup